

Pengaruh Pergantian KAP terhadap Ketepatan Waktu dalam Pelaporan Keuangan

Muhammad Zaini Yamin*, Pupung Purnamasari, Nopi Hernawati

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*muhammadzainiyamin009@gmail.com, pupung@gmail.com,
nopi.hernawati@unisba.ac.id

Abstract. Abstrak In general, KAP is considered as information that is less pleasing to investors. Reduced trust from investors can have a negative reaction on investors which can then lower the company's stock price. This study aims to determine the effect of changing public accounting firms on the timeliness of financial reporting. The population in this study were manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for 2020 - 2023 as many as 55 companies. In this study, the verification method was quantitative. The data collection technique in this study used the documentation method. The study results showed that changing KAP significantly affected the timeliness of financial reporting in Manufacturing Companies on the Indonesia Stock Exchange in 2020-2023.

Keywords: *Change of KAP, Timeliness, Financial Reporting.*

Abstrak. Pada umumnya KAP dinilai sebagai informasi yang kurang menyenangkan investor. Kepercayaan yang berkurang dari investor dapat memberikan reaksi negatif pada investor yang selanjutnya dapat menurunkan harga saham perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pergantian kantor akuntan publik terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan.. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2020 – 2023 sebanyak 55 perusahaan. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode verifikatif dengan menggunakan kuantitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergantian KAP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tetepatan waktu dalam pelaporan keuangan di Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023.

Kata Kunci: *Perubahan KAP, Ketepatan Waktu, Pelaporan Keuangan.*

A. Pendahuluan


Kinerja manajemen perusahaan saat ini dituntut untuk lebih transparan, baik dalam hal kebijakan yang diambil perusahaan maupun laporan keuangan yang akan diungkapkan perusahaan. Hal tersebut menjadi landasan atau dasar bagi perusahaan private yang memilih untuk menjadi perusahaan publik dengan mendaftarkan perusahaannya di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian mengenai pergantian KAP menarik untuk dikaji ketika dihubungkan dengan perilaku investor, terutama bagaimana investor menyikapi pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan. Investor akan bereaksi terhadap segala informasi perusahaan berupa perubahan kebijakan yang dilakukan perusahaan. Informasi akuntansi berguna bagi investor untuk membantu mereka dalam mengestimasi nilai yang diharapkan dan risiko dari return sekuritas, Scott (2003:137). Hal tersebut dikarenakan investor tidak menginginkan risiko yang tinggi yang dapat menyebabkan modal mereka tidak dapat kembali karena investasinya tidak berkembang seperti yang diharapkan.

Kantor Akuntan Publik merupakan pihak yang dapat menjadi penghubung antara pihak prinsipian dengan pihak manajer untuk mengola dan mengatur kondisi keuangan perusahaan oleh karena itu independensi auditor dalam suatu kantor akuntan publik sangat dibutuhkan agar terbebas dari suatu kecurangan, salah saji materil untuk mendiskripsikan keadaan suatu perusahaan yang sebenarnya (Fitriadi, 2011). Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik dipengaruhi oleh perkembangan perusahaan publik pada umumnya. Semakin banyak perusahaan publik, semakin banyak pula jasa akuntan publik yang dibutuhkan (Sumadi, 2010 dalam Firyana, 2014). Terjadinya pergantian suatu kantor akuntan publik dan akuntan publik ini bermula dari suatu skandal kasus kegagalan kantor akuntan publik Arthur Anderson pada tahun 2011 yang berada di Amerika Serikat, yang tidak mampu mempertahankan independensinya terhadap kliennya Enron. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik mengenai pembatasan masa pemberian jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) selama maksimal 6 tahun buku berturut-turut dan seorang Akuntan Publik (AP) maksimal selama 3 tahun berturut-turut.

Data berdasarkan Bursa Efek Indoensia (BEI), pada tahun 2015- 2017 perusahaan yang melaporkan laporan keuangannya secara tidak tepat waktu mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 terdapat 94 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan, 35 perusahaan pada tahun 2016, dan 70 emiten atau perusahaan pada tahun 2017. Meskipun BAPEPAM-LK telah membuat aturan mengenai penyampaian laporan keuangan dan juga sanksi bagi yang melanggar, namun masih terdapat beberapa emiten yang tidak tepat waktu dalam mempublikasikan laporan keuangannya

Meskipun BAPEPAM-LK telah membuat aturan mengenai penyampaian laporan keuangan dan juga sanksi bagi yang melanggar, namun masih terdapat beberapa emiten yang tidak tepat waktu dalam mempublikasikan laporan keuangannya. Dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1. Grafik Keterlambatan Pelaporan Keuangan Periode 2015-2017

Sumber: www.idx.co.id, diolah

Dapat dilihat dari grafik diatas, bahwa selama tahun 2015 hingga tahun 2017 masih terdapat perusahaan-perusahaan yang cenderung tidak tepat waktu. Pada tahun 2015, hingga tanggal 1 april terdapat 94 perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya dari 572 perusahaan publik yang terdaftar di BEI, jumlah ini menurun pada tahun 2016 dimana perusahaan yang tidak tepat waktu sebanyak 35 perusahaan dari 599 perusahaan publik yang terdaftar di BEI. Namun, pada tahun 2017 keterlambatan penyampaian laporan keuangan kembali meningkat, terdapat 70 emiten atau perusahaan publik dari 640 perusahaan publik yang terdaftar di BEI yang diketahui tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Banyak perusahaan yang tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya pada periode 2015-2017 terutama perusahaan pada sektor manufaktur. Keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan yang dilakukan oleh setiap emiten akan mempunyai dampak yang kurang baik bagi perusahaan dan pengguna laporan keuangan. Perusahaan akan dikenakan sanksi peringatan tertulis, denda ratusan juta rupiah hingga suspensi atau pemberhentian perdagangan saham sementara, sedangkan bagi investor, keterlambatan tersebut akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil karena ketidakrelevanan informasi akibat penyampaian laporan keuangan yang tidak tepat waktu.

Fenomena selanjutnya berdasarkan berita yang dimuat di *finance.detik.com* menyatakan bahwa PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan hukuman penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham bagi emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2016. Setidaknya ada 17 emiten yang terkena sanksi tersebut. Merujuk pada ketentuan II.6.3. Peraturan Nomor I-H tentang sanksi, BEI telah memberikan peringatan tertulis III kepada 17 emiten dan denda sebesar Rp 150 juta kepada emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahun 2016. Hingga 29 Juni 2017 terdapat 17 Perusahaan Tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2016 dan belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. 17 diantaranya terpaksa harus diberhentikan perdagangan sahamnya oleh BEI alasannya adalah karena ke-17 emiten ini tidak melakukan kewajibannya dalam menyampaikan laporan keuangan tahun buku 2016 secara tepat waktu. Mengacu pada ketentuan II.6.4. Peraturan Nomor I-H tentang sanksi, Bursa melakukan suspensi apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampainya batas waktu penyampaian laporan keuangan, Perusahaan Tercatat tidak tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan atau perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda. Atas dasar itu BEI melakukan penghentian sementara perdagangan efek 8 saham perusahaan tercatat di pasar reguler dan pasar tunai dan memperpanjang suspensi atas 9 perusahaan tercatat.

Satu hal yang terkait dengan opini audit adalah adanya peran Kantor Akuntan Publik (KAP). Kantor Akuntan Publik adalah pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak investor dengan pihak manajer dalam mengelola keuangan perusahaan. Kantor Akuntan Publik melakukan pengawasan pekerjaan manajer melalui sebuah sarana yaitu laporan tahunan (Fitriadi, 2011). Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik mengenai pembatasan masa pemberian jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik selama maksimal enam tahun berturut-turut, tetapi hal ini tidak sesuai dengan salah satu perusahaan yang terdaftar di dalam Indeks Kompas 100 yang melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik sebelum waktu yang sudah ditentukan.

Ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan kepada publik di Indonesia telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Tanggal 5 Juli 2011, Bapepam mengeluarkan lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep- 346/BL/2011 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa Laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Hal ini menjadi tanggung jawab yang besar untuk auditor agar bekerja secara lebih profesional sesuai dengan Standar Profesional Akuntan

Publik, karena auditor harus memberikan opini atas laporan keuangan tersebut (Mulyadi, 2002)

Laporan keuangan tersebut mengandung konsekuensi dan tanggung jawab yang besar untuk keputusan pemakai laporan keuangan di masa depan. Seperti yang disebutkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) khususnya standar umum ketiga yang menyatakan: “Dalam V”. Namun, pemenuhan standar audit oleh auditor dapat berdampak lamanya penyelesaian laporan audit, tapi juga berdampak pada peningkatan kualitas hasil auditnya (Diaz, 2009).

Salah satu sumber informasi yang sangat berperan penting adalah laporan keuangan. Informasi laporan keuangan akan mempunyai manfaat untuk investor jika disampaikan secara tepat waktu untuk mengambil keputusan. Sebaliknya, manfaat dari laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia secara tepat waktu (Shulthoni, 2012). Kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan di Indonesia pernah terjadi pada akhir tahun 2000, berdasarkan catatan Bursa Efek Indonesia No. Peng-255/BEJ-PEM/05-2001 terdapat sebanyak 33 perusahaan yang terlambat dalam melaporkan laporan keuangan. Kemudian pada tahun 2002, terdapat sebanyak 86 perusahaan.

Pada tahun 2010, tercatat ada sebanyak 62 perusahaan terlambat melaporkan laporan keuangan tahunan dan pada tahun 2011 tercatat ada sebanyak 58 perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan tahunan serta pada tahun 2012 tercatat ada 53 perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan tahunan. Berdasarkan catatan bursa No. Peng-00043/BEI.PPR/04-2013 terdapat sebanyak 52 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan tahunan.

Selain harus tepat waktu laporan keuangan harus disajikan secara wajar, relevan, akurat, dan dapat dipercaya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum agar informasi yang diterima oleh pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tidak bias. Untuk menjamin kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, maka dibutuhkan adanya audit atas laporan keuangan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Pergantian Kantor Akuntan Publik Terhadap Ketepatan Waktu Dalam Pelaporan Keuangan”**.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pergantian Kantor Akuntan Publik di Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023 ?
2. Bagaimanakah Ketepatan Waktu dalam pelaporan Keuangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2023?
3. Apakah pergantian kantor akuntan publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Pergantian Kantor Akuntan Publik di Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023
2. Ketepatan Waktu dalam pelaporan Keuangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2023
3. Pengaruh pergantian kantor akuntan publik terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan dalam upaya mencari jawaban atas permasalahan atau mencari kebenaran atas permasalahan yang ada. Penelitian ini memerlukan cara-cara untuk mencari data dalam sebuah penelitian yang disebut dengan metode penelitian. Pada dasarnya metode penelitian merupakan proses untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu secara ilmiah (Sugiyono, 2013). Cara ilmiah yang dimaksud adalah penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional artinya penelitian tersebut dilakukan dengan cara masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran

manusia, empiris artinya penelitian tersebut dapat diteliti oleh indera manusia, dan sistematis artinya penelitian tersebut dilakukan dengan langkah-langkah yang bersifat logis (Sugiyono, 2013).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebagaimana tujuan penelitian, pengujian signifikan pengaruh pergantian KAP terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan manufaktur yang memiliki data yang lengkap dari laporan tahunan yang dapat diperoleh dari laporan keuangan tahunan. Hal ini dikarenakan ukuran pergantian KAP dan ketepatan waktu pelaporan keuangan disajikan dalam bentuk skala nominal.

Distribusi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan perusahaan periode 2020-2023 ditampilkan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1. Pengambilan Sampel

Data Penelitian	Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	126
Perusahaan manufaktur yang tidak ada tanggal publikasi	76
Perusahaan yang memiliki data lengkap dari laporan tahunan yang dapat diperoleh dari laporan keuangan tahunan	50
Sampel yang diambil	50

Sampel penelitian tidak hanya memfokuskan pada perusahaan-perusahaan yang mengalami perpindahan KAP namun lebih menggunakan konsep *cross section* baik yang melibatkan perusahaan yang mengalami pergantian KAP maupun yang tidak mengalami pergantian KAP, sehingga cenderung lebih menggambarkan efek yang terjadi terhadap abnormal return saham pada saat terjadi pergantian KAP dibandingkan jika tidak berganti KAP.

Sampel penelitian menggunakan perusahaan-perusahaan manufaktur yang memiliki data yang lengkap dari laporan tahunan yang dapat diperoleh dari laporan keuangan tahunan. Data yang digunakan untuk penelitian adalah berdasarkan laporan keuangan tahunan tahun 2020-2023 dengan data yang lengkap khususnya mengenai tanggal publikasi laporan keuangan yang disampaikan ke Bapepam atau OJK. Namun demikian untuk mendapatkan data mengenai masa perikatan perusahaan - KAP, data penelitian melibatkan data pada tahun-tahun sebelumnya hingga tahun 2020. Hal ini dengan asumsi bahwa peraturan Bappepam sebelumnya menyebutkan masa perikatan berturut-turut KAP klien maksimal adalah 6 tahun.

Sebanyak 50 perusahaan dapat diperoleh untuk penelitian ini sebagai perusahaan yang memiliki informasi yang lengkap pada semua variabel penelitian. Dengan menggunakan penggabungan data selama 3 tahun maka diperoleh sebanyak $4 \times 50 = 200$ data pengamatan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dan pembahasan dari hasil penelitian tentang “Pengaruh Pergantian Kap Terhadap Ketepatan Waktu Dalam Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)”, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pengamatan dari 200 laporan keuangan dari 50 perusahaan sampel selama tahun 2020 hingga 2023 diperoleh bahwa 0,2100 atau 21,00% melakukan pergantian KAP sisanya tidak melakukan pergantian

KAP. Penelitian ini menggunakan variabel pergantian KAP yang merupakan bentuk *variable dummy*.

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan Waktu dalam pelaporan Keuangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023 dalam penelitian yang diukur dengan menggunakan variabel *dummy* menunjukkan rata-rata sebesar 0,8850. Hal ini berarti bahwa 88,50% perusahaan sampel dapat dengan tepat waktu melaporkan laporan keuangannya sebelum batas waktu 90 hari. Kondisi demikian mencerminkan banyak perusahaan yang sudah memenuhi ketepatan waktu pelaporan atas penyerahan laporan keuangannya.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergantian KAP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan di Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023. Hal ini menjelaskan bahwa pada umumnya KAP dinilai sebagai informasi yang kurang menyenangkan investor. Kepercayaan yang berkurang dari investor dapat memberikan reaksi negatif pada investor yang selanjutnya dapat menurunkan harga saham perusahaan.

Daftar Pustaka

- [1] Adhani, Y. S., & Subroto, B. (2014). *Relevansi Nilai Informasi Akuntansi*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol.2, No.2, pp.1-15.
- [2] Almiyanti, Vina. (2014). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, dan Basis Kepemilikan terhadap Pengungkapan Tanggung jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) pada Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2009-2012*. Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). Tanjungpinang
- [3] Aminah, Alfiani Werdhaningtyas, Rosmiati Tarmizi. 2017. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Auditor Switching Pada Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2015*. JURNAL Akuntansi & Keuangan Vol. 8, No. 1, Maret 2017 Halaman 36 – 50
- [4] Aprianti, Siska dan Sri Hartaty. 2016. “Pengaruh Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan Klien, dan Tingkat Pertumbuhan Perusahaan Klien Terhadap Auditor Switching”. Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu (ACSY). ISSN-P: 2407-2184. IV(1): 45-46
- [5] Aprillia, Ekka. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Auditor Switching*. Accounting Analysis Journal AAJ 2 (2) (2013)
- [6] Belkaoui, Ahmed Riahi. 2006. Teori Akuntansi, Edisi 5 Buku 1, terj. Ali Akbar Yulianto dan Risnawati Dermawati. Jakarta: Salemba Empat.